



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/48/KEP/429.011/2024
TENTANG
PENDIRIAN MUSEUM BLAMBANGAN

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikan kepada masyarakat benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya dan/atau bukan cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Museum Blambangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN MUSEUM BLAMBANGAN.
- KESATU : Menetapkan Pendirian Museum Blambangan sebagai museum milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- KEDUA : Museum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terletak di area Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 78, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 5 Maret 2024
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS